



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email barrudpmptsptk@gmail.com Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 41 /SK/DPMPTSPTK/VII/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN "MAGFIRAH"
KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 285/VII/DPMPTSP&TK/2020 Tanggal 16 Juli 2020 pada Paud Magfirah, Palanro Selatan Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, Butir 14;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 11, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Di nas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penanda tangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Memperhatikan

: Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain "Magfirah" dengan nomor pendaftaran 0388 tanggal 06 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "MAGFIRAH" KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU.**

KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga / Yayasan : KB Magfirah
Jenis Program PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Palanro Selatan Kel. Palanro Kec.
Mallusetasi Kab. Barru
Pemilik Lembaga : Paud Magfirah
Pendaftaran : Baru
Pembaharuan : 00

KEDUA

: Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai
21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2023.

KETIGA

: Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinyu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.


KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : Juli 2020



SYAMSIR, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/b
NIP. 19700101 199003 1 012

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.